



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN
PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan geografis Kabupaten Kotabaru yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang keberadaannya masih dibawah sejahtera karena rendahnya nilai pendapatan yang berdampak pada kelangsungan keluarga yang menggantungkan hidup pada usaha perikanan diperlukan pemberdayaan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Y tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada bagian ke-2 dan ke-3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
7. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).

8. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan dengan kriteria yang ditentukan.
9. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
10. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
11. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
12. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.
14. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan.

15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

BAB II RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap:

- a. Nelayan Kecil; dan
- b. Pembudidaya Ikan Kecil yang memenuhi kriteria:
 1. menggunakan teknologi sederhana; dan
 2. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 - a) usaha pembudidayaan ikan di air tawar untuk kegiatan:
 - 1) pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektare); dan
 - 2) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare);
 - b) usaha pembudidayaan ikan di air payau untuk kegiatan:
 - 1) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
 - 2) pembesaran ikan paling luas 5 ha (lima hektare);
 - c) usaha pembudidayaan ikan di air laut untuk kegiatan:
 - 1) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
 - 2) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).

Pasal 3

Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberdayakan melalui:

- a. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- b. pemberian pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;

- d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan terhadap Pembudidaya Ikan Kecil; dan
- e. kemitraan.

Pasal 4

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
- e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penguatan modal atau subsidi bunga kredit pembiayaan atau permodalan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi adanya pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang diberikan oleh pelaku usaha atau masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan usaha/unit badan usaha Pemerintah/Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang pembiayaan untuk memberikan skim kredit modal usaha dan biaya operasional.
- (2) Dalam memberikan kredit badan usaha/unit badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip:
 - a. cara yang mudah;
 - b. bunga pinjaman yang rendah; dan
 - c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (3) Untuk penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan:
 - a. kerjasama/menunjuk badan usaha Pemerintah/Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit dan pembiayaan.
 - b. penjaminan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan imbal jasa penjaminan dari badan usaha Pemerintah/Pemerintah Daerah atas penjaminan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam memperoleh skim kredit.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha untuk pembiayaan dan permodalan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 8

Setiap program pemberian bantuan dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil wajib disosialisasikan terlebih dahulu.

BAB IV
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, dan keluarganya secara berkesinambungan.

Pasal 10

- (1) Program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah program pendidikan kewirausahaan di bidang perikanan bagi keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pedoman tatalaksana pendidikan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah program pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- (2) Program pelatihan berdasarkan unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pelatihan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, dan keluarganya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 13

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tata kerjanya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu

Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan kelompok Nelayan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian KUB;
 - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
 - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.

- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 16

- (1) KUB didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (2) KUB berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Dalam memfasilitasi pendirian KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.

Pasal 17

- (1) Dalam memfasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan dan membantu:
 - a. proses pendirian badan hukum;
 - b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, dan legalitas usaha; dan
 - d. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
- (2) Koperasi Perikanan berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 18

- (1) Untuk menumbuhkembangkan Nelayan Kecil, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan kecil pada lokasi-lokasi yang dibutuhkan oleh Nelayan Kecil.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan bagi Nelayan Kecil mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil difokuskan pada:
 - a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan;
 - b. bimbingan teknis dan manajemen usaha;
 - c. bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
 - d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
 - e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Bagian Kedua

Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan Pokdakan melalui :
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan;

- d. pembudidayaan ikan kecil melakukan konservasi dan pengembangan ikan; dan
 - e. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 21

- (1) Pokdakan berkedudukan di desa atau kelurahan.
- (2) Pokdakan berfungsi melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Dalam memfasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
- a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.

Pasal 22

- (1) Dalam memfasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan membantu:
- a. proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.

- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh :
 - a. informasi;
 - b. kemitraan;
 - c. pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan; dan
 - d. memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Dalam memfasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan membantu:
 - a. proses pendirian badan hukum;
 - b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha; dan
 - d. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha.
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku mutatis mutandis untuk pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e.

BAB VI
PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN
KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN OLEH PEMBUDIDAYA
IKAN KECIL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Kecil

Pasal 25

- (1) Nelayan Kecil di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - h. kawasan konservasi perairan; dan
 - i. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan penangkapan ikan Pemerintah Daerah berkewajiban membina Nelayan Kecil untuk tidak melakukan tindak kejahatan lingkungan dan mensosialisasikan ancaman pidananya.

- (2) Tindak kejahatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembudidayaan Ikan Oleh Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 27

- (1) Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudidaya Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
 - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pembudidayaan ikan, Pemerintah Daerah berkewajiban membina Pembudidaya Ikan Kecil untuk tidak melakukan tindak kejahatan lingkungan dan mensosialisasikan ancaman pidananya.

- (2) Tindak kejahatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan usaha pembudidayaan ikan dilokasi yang dapat membahayakan sumber daya ikan lainnya dan/atau membahayakan kesehatan manusia.
 - b. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
 - c. menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan/pembudidaya ikan;
 - c. Koperasi Perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.

Pasal 30

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat mencakup:
- a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.

Pasal 31

- (1) Pola Kemitraan meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.
- (2) Pelaksanaan Pola Kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAKSANA TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendelegasian kewenangan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab oleh Bupati kepada Kepala Dinas terkait atau Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati wajib mengawasi pelaksanaan tugas yang dilimpahkannya kepada Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditetapkan melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melakukan pengawasan dilapangan dapat menunjuk pejabat dilingkungannya.
- (4) Bupati berkewajiban menetapkan pedoman pengawasan pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

- (5) Pedoman pengawasan pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan mengawasi penyelenggaraan pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 oleh Nelayan Kecil dan Pasal 28 oleh Pembudidaya Ikan Kecil dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berupa:
 - a. Pencabutan identitas Profesi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a;
 - b. Pencabutan identitas Profesi Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a.

BAB XIII
ANCAMAN PIDANA

Pasal 37

Tindak kejahatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) diancam pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Agustus 2017
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (99/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

I. UMUM

Pembangunan Perikanan dan kelautan di Kabupaten Kotabaru diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Selama ini Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Permasalahan yang dihadapi Nelayan Kecil, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Adapun yang dihadapi oleh Pembudidaya Ikan Kecil, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Persoalan tersebut diperparah dengan adanya konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan.

Secara faktual Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil berdampak langsung kepada keluarganya yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan. Isteri/suami dan anak dari Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil diperlukan pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil termasuk keluarganya yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Saat ini Peraturan Daerah terkait dengan pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil belum ada di Kabupaten Kotabaru. Agar pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cara yang mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip bunga pinjaman yang rendah” adalah bunga pinjaman disesuaikan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil” adalah penerapan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program pelatihan berdasarkan unit kompetensi adalah melaksanakan pelatihan untuk mendapatkan capaian persatuan unit dari standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga terwujud kemandirian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

- Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 11

KABUPATEN KOTABARU